



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-03626.AH.01.01.Tahun 2010

**TENTANG
PENGESEAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 40, tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH dan diterima pada tanggal 22 Januari 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. LITTLE TREE**, berkedudukan di Badung - Kabupaten Badung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 40, tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG

NIK : 5108095212820004

Nama : NI KOMANG SEKAR SRIYANI
Tempat/Tgl Lahir : JULAH, 12-12-1982
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : BANJAR DINAS KAWANAN
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : JULAH
Kecamatan : TEJAKULA
Agama : HINDU
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BULELENG
07-05-2015

Rm